



**PUTUSAN**

Nomor 678/Pdt.G/2018/PA.Prg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hasna Binti Jodding, tempat dan tanggal lahir Salo, 26 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Salo, Rt 002/rw 002, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

Laoci Bin Bahar, tempat dan tanggal lahir Alecalimpo, 31 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Petani Sawah, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Alecalimpo Barat, Kelurahan Fakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-buktnya baik berupa surat maupun para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 678/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 02 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 678/Pdt.G/2018/PA.Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin 25 September 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan ,sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0313/035/IX/2017 tertanggal 25 September 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Alecalimpo Barat, Kelurahan Fakkie, Kecamatan Tiroang selama 9 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari tahun 2018, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangga bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena;
  - a. Tergugat Sering memukul Penggugat;
  - b. Tergugat sering mabuk-mabukan, (minum Tuak);
6. Bahwa Pada Pertengahan bulan Juli tahun 2018 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena saat Tergugat ingin meminjam uang kepada kakak Tergugat tetapi tidak di beri, akhirnya Tergugat melampiaskan kemarahan Tergugat kepada Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran yang tidak terhindarkan bahkan Tergugat memukul Punggung Penggugat dan mengusir Penggugat, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari rumah Tergugat;
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sekarang berlangsung selama 2 bulan;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 678/Pdt.G/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Cerai gugat terhadap Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Laoci bin Bahar** terhadap Penggugat **Hasna binti Jodding**;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER :

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi patut sesuai relaas panggilan Nomor 678/Pdt.G/2018/PA Prg tanggal 10 Oktober 2018 dan tanggal 18 Oktober 2018 yang dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 678/Pdt.G/2018/PA.Prg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0313/035/IX/2017 tertanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi :

1. Bunga Tang binti La Katennui umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di di Salo RT 0002/RW 002,, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Hasna dan tergugat bernama Laoci karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri, menikah pada tanggal 9 September 2017 di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, karena saksi hadir ketika akad nikahnya dilangsungkan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama Sembilan bulan, namun belum dikaruniai orang anak dengan memilih tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-mnuman keras (tuak) sampai mabuk dan suka marah-marah, yang apabila Tergugat marah terkadang memukul Penggugat;
- Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada saat Tergugat mau pinjam uang kepada keluarga Penggugat, namun tidak diberikan sehingga Tergugat marah dan memukul Penggugat,

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 678/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan Tergugat mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama dua bulan lebih, dihitung sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang, selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat, dan selama itu telah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan selama itu Tergugat sudah tidak memedulikan lagi Penggugat;

2. Sulaeman bin Syamsul umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.N.S Makassar bagian Instalasi Jaringan, tempat kediaman di Jalan Srigala No.43, Kelurahan Maccora Walie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Hasna dan tergugat bernama Laoci karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri, menikah pada tanggal 9 September 2017 di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, karena saksi hadir ketika akad nikahnya dilangsungkan;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama Sembilan bulan, namun belum dikaruniai orang anak dengan memilih tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-mnuman keras (tuak) sampai mabuk dan suka marah-marah, yang apabila Tergugat marah terkadang memukul Penggugat;

- Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada saat Tergugat mau pinjam uang kepada keluarga Penggugat, namun

*Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 678/Pdt.G/2018/PA.Prg*



tidak diberikan sehingga Tergugat marah dan memukul Penggugat, bahkan Tergugat mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama dua bulan lebih, terhitung sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang, selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat, dan selama itu telah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan selama itu Tergugat sudah tidak memedulikan lagi Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan berkesimpulan bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan yang seadil-adilanya atas perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap menghendaki perkaranya dapat diselesaikan melalui Pengadilan untuk mengahiri perkawinan dengan perceraian;

*Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 678/Pdt.G/2018/PA.Prg*



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dimuka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? dan Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda bukti P dan dua orang saksi, masing-masing dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung pada hari Senin tanggal 25 September 2017 di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 678/Pdt.G/2018/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Bunga Tang binti La Ketennui dan Sulaeman bin Syamsul, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, mengenai alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan sangat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada hari Senin tanggal 25 September 2017 di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama Sembilan bulan lebih, namun belum dikaruniai orang anak dengan memilih tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-mnuman keras (tuak) sampai mabuk dan suka marah-marah, yang apabila Tergugat marah terkadang memukul Penggugat;
- Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada saat Tergugat mau pinjam uang kepada keluarga Penggugat, namun tidak

*Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 678/Pdt.G/2018/PA.Prg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan sehingga Tergugat marah dan memukul Penggugat, bahkan Tergugat mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama dua bulan lebih, terhitung sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang, selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memperoleh nafkah dari Tergugat, dan selama itu telah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan selama itu Tergugat sudah tidak memedulikan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus, disebabkan karena Tergugat minum-minuman yang memabukkan sampai mabuk dan suka marah-marah, bahkan jika Tergugat marah terkadang memukul Penggugat, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama dua bulan lebih, terhitung sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang, selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat dan telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil katerna Tergugat sudah tidak memedulikan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena adanya perilaku yang menyimpang, dimana salah satu pasangan suami istri sudah hilang kepercayaan, kemudian terjadi pisah tempat tinggal, maka sulit bagi pasangan suami istri yang bersangkutan untuk kembali rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah (**broken marriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup membina rumah tangga dengan rukun, dan jika memaksakan penggugat dengan tergugat untuk tetap mempertahankan mahligai perkawinan yang sudah sulit untuk dirukunkan adalah sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan hal tersebut adalah kepedulian yang ditentang oleh jiwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Laoci bin Bahar**) kepada Penggugat (**Hasna binti Jodding**), dapat dikabulkan dengan *verstek* berdasarkan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 39, Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Laoci bin Bahar**) kepada Penggugat (**Hasna binti Jodding**);

*Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 678/Pdt.G/2018/PA.Prg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 ( tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.Syamsur Rijal Aliyah,S.H.,M.H.

Drs.H.Baharuddin Bado,S.H., M.H.

Hakim Anggota,

**Dra.Hj.St.Sabiha,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra.St.Kasmiah**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000

Halaman **11** dari **12** putusan Nomor 678/Pdt.G/2018/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan-panggilan	Rp.	210,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	<u>5,000</u>
	Rp.	301.000

( Tiga ratus satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 678/Pdt.G/2018/PA.Prg